



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN.Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Cilacap ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 21 Juli 2020 Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN.Clp. tentang penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap ;

Telah membaca pula surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca juga surat permohonan tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 21 Juli 2020 dengan mendapat Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN.Clp., yang diajukan oleh :

W A H Y A T I, lahir di Cilacap, pada tanggal 14 Mei 19665, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Purwasari Rt.01/06 Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020, memberikan Kuasa kepada AA Mukhtarzain, S.H.I, M.H, & Abrori, S.Sy, Advokat beralamat di Kantor di Jalan Dr. Rajiman, kel. Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon di panggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut diatas di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, dipersidangan Pemohon menyatakan mengerti dan Pemohon menyatakan secara lisan bahwa ia akan mencabut permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonan tersebut sehingga segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat akan pasal-pasal dan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor: 39/Pdt.P/2020/PN Clp;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 03 Agustus 2020, oleh kami : SIGIT SUSANTO, SH.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu : SUYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan di hadapan Pemohon tersebut diatas.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SUYANTO, S.H.

SIGIT SUSANTO, S.H.,M.H.

Biaya-biayanya:

- Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
- ATK	: Rp. 30.000,-
- Sumpah Saksi	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H	: Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)